



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FADLAN SARAGIH**
2. Tempat lahir : Silau Malela
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /21 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Silau Malela Nagori Silau Malela  
Kecamatan Gunung Malela Kabupaten  
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap168/IX/2022/Res. Narkoba tanggal 05 September 2022 ;

Terdakwa Muhammad Fadlan Saragih ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, SH., MH. Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum ( BBH ) Fakultas Hukum USI , beralamat di Jl. SM Raja No. 01 Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 3/Pen.Pid/2023/PN Pms , tanggal 18 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Fadlan Saragih** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 1,05 gram ,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,
- 1 (satu) unit HP merek Vivo ;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-230/PSIAN/Enz.2/12/2022 tanggal 08 Desember 2022 sebagai berikut;

## Primair :

-----Bahwa **terdakwa MUHAMMAD FADLAN SARAGIH** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di terminal Tanjung Pinggir Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram yang dilakukan dengan cara** sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Jihad (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) datang menemui terdakwa dan mengatakan "lang, ada kawanmu yang jual buah (*maksudnya shabu*)" lalu terdakwa menjawab "ada kenalan aku tapi dia bukan bandar, dia ambil juga dari orang" kemudian Jihad mengatakan "ya udah, ada ini abangan aku yang mau ambil buah, ayoklah kita jumpai ke kasper ambil uangnya" selanjutnya terdakwa bersama dengan Jihad naik sepeda motor

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui seorang laki-laki yang dipanggil Aseng (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar, setelah bertemu dengan Aseng lalu Aseng menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang dimaksud, kemudian terdakwa menelpon Wisnu (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) menanyakan apakah ada Shabu lalu Wisnu menjawab dengan kalimat "Shabu ada kalau sudah malam hari", mendengar jawaban Wisnu selanjutnya terdakwa mengembalikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Aseng ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib, Jihad mengirimkan pesan pendek kepada terdakwa yang isinya "Aseng sudah mengirim pesan kepada Jihad kalau ianya ingin membeli Shabu dimaksud" selanjutnya Jihad menemui terdakwa lalu dengan menaiki sepeda motor terdakwa dan Jihad menemui Aseng di Jalan Medan Simpang Koperasi Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba lalu Aseng kembali menyerahkan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menelpon Wisnu dan menanyakan apakah Shabu sudah ada lalu Wisnu menjawab dengan mengatakan "ada, datanglah" kemudian terdakwa berangkat seorang diri menemui Wisnu di terminal Tanjung Pinggir ;

- Bahwa setelah Wisnu menerima uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari terdakwa lalu pergi mengambilkan Shabu pesanan terdakwa sedangkan terdakwa menunggu di dalam terminal Tanjung Pinggir, sekitar setengah jam kemudian Wisnu datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu lalu diserahkan kepada terdakwa selanjutnya 1 (satu) paket Shabu tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam dompetnya kemudian disimpan di kantung celana ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Jihad menanyakan keberadaannya lalu Jihad mengatakan sedang berada di Halte Bus depan SMA Negeri 5 di Jalan Medan, kemudian terdakwa menuju Halte Bus depan SMA Negeri 5 Jalan Medan dan sesampainya di Halte Bus depan SMA Negeri 5 tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Alwin Sihombing (masing-masing adalah anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) dan dari terdakwa ditemukan barang bukti antara lain dari kantung belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan dari kantung depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Vivo ;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut memiliki berat bersih berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5288/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar :

-----Bahwa **terdakwa MUHAMMAD FADLAN SARAGIH** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Halte Bus depan SMA Negeri 5 Jalan Medan Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Alwin Sihombing (masing-masing adalah anggota Polri pada

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada satu orang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis Shabu di Jalan Medan Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba lalu untuk menindaklanjuti informasi dimaksud selanjutnya saksi-saksi menuju Jalan Medan Kelurahan Tanjung Tengah dan saat sampai di Halte Bus depan SMA Negeri 5 melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan;

- Bahwa kemudian saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar dan saksi Alwin Sihombing mendekati tempat dimaksud lalu beberapa orang yang berada di lokasi tersebut melarikan diri sehingga hanya terdakwa yang berhasil ditangkap, setelah terdakwa ditangkap lalu terdakwa mengeluarkan isi kantung celananya dan dari kantung belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan dari kantung depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merek Vivo yang masing-masing diakui terdakwa sebagai miliknya ;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bersih berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematangsiantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5288/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Putra Lima Sormin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Alwin Sihombing , Alex A Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di depan Halte SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel. Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang memberitahukan ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba jenis sabu berada di depan Halte SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan di depan SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel Tanjung Tengah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 ( satu ) buah dompet yang berisi 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu , 1 ( satu ) buah sendok yang terbuat dari pipet lalu dari kantung depan sebelah kiri celana ditemukan 1 ( satu ) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa ;
- Bahwa saat diinterogasi , Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari Wisnu dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) 1 ( satu ) paket sabu seberat 1 ( satu ) gram pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekita pukul 21.00 WIB di daerah terminal Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa sabu sebanyak 1 ( satu ) gram yang diterima dari Wisnu belum ada yang terjual ;
- Bahwa saat Saksi menanyakan sabunya kepada Terdakwa mau dijual ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di depan Halte SMA Negeri 5 , ada beberapa orang disekitar Terdakwa melarikan diri namun Saksi dan rekan tidak tahu apakah orang-orang yang melarikan diri tersebut merupakan teman Terdakwa atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa bukan target hanya diinformasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa sabu sebanyak 1 ( satu ) paket yang diterima dari Wisnu belum ada yang terjual ;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Alwin Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Putra Lima Sormin , Alex A Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di depan Halte SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang memberitahukan ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba jenis sabu berada di depan Halte SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan di depan SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 ( satu ) buah dompet yang berisi 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu , 1 ( satu ) buah sendok yang terbuat dari pipet lalu dari kantung depan sebelah kiri celana ditemukan 1 ( satu ) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa ;
- Bahwa saat diinterogasi , Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari Wisnu dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) 1 ( satu ) paket sabu seberat 1 ( satu ) gram pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekita pukul 21.00 WIB di daerah terminal Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa sabu sebanyak 1 ( satu ) gram yang diterima dari Wisnu belum ada yang terjual ;
- Bahwa saat Saksi menanyakan sabunya kepada Terdakwa mau dijual ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di depan Halte SMA Negeri 5 , ada beberapa orang disekitar Terdakwa melarikan diri namun Saksi dan rekan tidak tahu apakah orang-orang yang melarikan diri tersebut merupakan teman Terdakwa atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa bukan target hanya diinformasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sebanyak 1 ( satu ) paket yang diterima dari Wisnu belum ada yang terjual ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :

Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram ;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5288/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik terdakwa ;

Bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

Kesimpulan :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Pematang Siantar pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Halte SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap , dari kantung celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 ( satu ) buah dompet berisi 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu dan 1 ( satu ) buah sendok terbuat dari pipet , dari kantung celana depan sebelah kiri ditemukan 1 ( satu ) unit handphone merk Vivo ;
- Bahwa 1 ( satu ) paket narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Wisnu padahari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Terminal Tanjung Pinggir Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli sabu awalnya teman Terdakwa bernama Jihad datang ke rumah Terdakwa meminta Terdakwa mencari sabu karena ada teman Jihad yang mencari sabu , selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jihad menuju perumahan Casper menemui teman Jihad dan setelah ketemu dengan teman Jihad yang diketahui bernama Aseng menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon Wisnu untuk memesan sabu tetapi Wisnu mengatakan sabu ada kalau malam hari sehingga Terdakwa mengembalikan uang Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) kepada Aseng ;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Jihad mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa yang mengatakan kalau Aseng masih membutuhkan sabu lalu Terdakwa dan Jihad bertemu di simpang Koperasi dan Terdakwa menerima uang Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) dari Jihad ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Wisnu di halte Terminal Tanjung Pinggir , Terdakwa menyerahkan uang kepada Wisnu sebesar Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) lalu Wisnu menyerahkan 1 ( satu ) paket sabu kepada Terdakwa yang dimasukkan Terdakwa kedalam dompet ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Jihad dan Terdakwa bertemu dengan Jihad di depan halte SMA Negeri 5 Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa sesampainya di halte SMA Negeri 5 di Jl. Medan , Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menemui Jihad dan disekitar Jihad ada beberapa orang yang tidak dikenal Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu kepada Jihad , Terdakwa langsung ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mau mencari sabu untuk Jihad karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang ;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dijanjikan sebagai upah , belum ada diterima Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 1,05 gram ,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,
- 1 (satu) unit HP merek Vivo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi dan rekan Saksi Putra Lima Sormin , Alex A Sidabutar merupakan anggota Polri dari Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di depan Halte SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar ;
2. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang memberitahukan ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis sabu berada di depan Halte SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
3. Bahwa kemudian menindak lanjuti informasi tersebut maka Saksi anggota kepolisian melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan di depan SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
4. Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 ( satu ) buah dompet yang berisi 1 ( satu ) paket narkotika jenis sabu , 1 ( satu ) buah sendok yang terbuat dari pipet lalu dari kantung depan sebelah kiri celana ditemukan 1 ( satu ) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa ;
5. Bahwa benar saat diinterogasi , Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari Wisnu dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) 1 ( satu ) paket sabu seberat 1 ( satu ) gram pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekita pukul 21.00 WIB di daerah terminal Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar ;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sabu sebanyak 1 ( satu ) gram yang diterima dari Wisnu belum ada yang terjual ;
7. Bahwa benar saat Saksi anggota kepolisian menanyakan sabunya kepada Terdakwa mau dijual ;
8. Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di depan Halte SMA Negeri 5 , ada beberapa orang disekitar Terdakwa melarikan diri namun Saksi dan rekan tidak tahu apakah orang-orang yang melarikan diri tersebut merupakan teman Terdakwa atau tidak ;
9. Bahwa benar Terdakwa bukan target hanya diinformasi masyarakat;
10. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan ;
11. Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli sabu awalnya teman Terdakwa bernama Jihad datang ke rumah Terdakwa meminta Terdakwa mencarikan sabu karena ada teman Jihad yang mencari sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jihad menuju perumahan Casper menemui teman Jihad dan setelah ketemu dengan teman Jihad yang diketahui bernama Aseng menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon Wisnu untuk memesan sabu tetapi Wisnu mengatakan sabu ada kalau malam hari sehingga Terdakwa mengembalikan uang Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) kepada Aseng ;
12. Bahwa benar sekitar pukul 19.30 WIB Jihad mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa yang mengatakan kalau Aseng masih membutuhkan sabu lalu Terdakwa dan Jihad bertemu di simpang Koperasi dan Terdakwa menerima uang Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) dari Jihad ;
13. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Wisnu di halte Terminal Tanjung Pinggir , Terdakwa menyerahkan uang kepada Wisnu sebesar Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) lalu Wisnu menyerahkan 1 ( satu ) paket sabu kepada Terdakwa yang dimasukkan Terdakwa kedalam dompet ;
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Jihad dan Terdakwa bertemu dengan Jihad di depan halte SMA Negeri 5 Kota Pematang Siantar ;
15. Bahwa sesampainya di halte SMA Negeri 5 di Jl. Medan , Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menemui Jihad dan disekitar Jihad ada beberapa orang yang tidak dikenal Terdakwa ;
16. Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu kepada Jihad , Terdakwa langsung ditangkap ;
17. Bahwa Terdakwa mau mencarikan sabu untuk Jihad karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang ;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa uang yang dijanjikan sebagai upah, belum ada diterima Terdakwa ;

19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

21. Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :

Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram ;

22. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5288/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik terdakwa ;

Bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- b. Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

Kesimpulan :

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Muhammad Fadlan Saragih dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian defenisi unsur pasal akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkotika;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi awal penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di depan Halte SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Saksi Putra Lima Sormin, dan Saksi Alwin Sihombing, Alex A Sidabutar merupakan anggota Polri dari Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB yang memberitahukan ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis sabu berada di depan Halte SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar; kemudian menindak lanjuti informasi tersebut maka Saksi Putra Lima Sormin, dan Saksi Alwin Sihombing, Alex A Sidabutar merupakan anggota Polri dari Polres Pematang Siantar melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan di depan SMA Negeri 5 Jl. Medan Kel Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dan ditemukan 1 ( satu ) buah dompet yang berisi 1 ( satu ) paket narkotika jenis sabu, 1 ( satu ) buah sendok yang terbuat dari pipet lalu dari kantung depan sebelah kiri celana ditemukan 1 ( satu ) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa dimana saat diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari Wisnu dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) 1 ( satu ) paket sabu seberat 1 ( satu ) gram pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di daerah terminal Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar ;

Menimbang, bahwa terhadap sabu sebanyak 1 ( satu ) gram yang dibeli dari Wisnu belum ada yang terjual dan saat Saksi Putra Lima Sormin, dan Saksi Alwin Sihombing, Alex A Sidabutar menanyakan sabunya kepada Terdakwa mau dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di depan Halte SMA Negeri 5, ada beberapa orang disekitar Terdakwa melarikan diri namun Saksi anggota kepolisian tidak tahu apakah orang-orang yang melarikan diri tersebut merupakan teman

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau tidak , karena Terdakwa bukan target hanya diinformasi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyuruh Terdakwa membeli sabu awalnya teman Terdakwa bernama Jihad datang ke rumah Terdakwa meminta Terdakwa mencari sabu karena ada teman Jihad yang mencari sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Jihad menuju perumahan Casper menemui teman Jihad dan setelah ketemu dengan teman Jihad yang diketahui bernama Aseng menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menelpon Wisnu untuk memesan sabu tetapi Wisnu mengatakan sabu ada kalau malam hari sehingga Terdakwa mengembalikan uang Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) kepada Aseng , kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Jihad mengirimkan pesan singkat kepadaTerdakwa yang mengatakan kalau Aseng masih membutuhkan sabu lalu Terdakwa dan Jihad bertemu di simpang Koperasi dan Terdakwa menerima uang Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) dari Jihad, kemudian Terdakwa bertemu dengan Wisnu di halte Terminal Tanjung Pinggir , Terdakwa menyerahkan uang kepada Wisnu sebesar Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) lalu Wisnu menyerahkan 1 ( satu ) paket sabu kepada Terdakwa yang dimasukkan Terdakwa kedalam dompet, selanjutnya Terdakwa menelpon Jihad dan Terdakwa bertemu dengan Jihad di depan halte SMA Negeri 5 Kota Pematang Siantar sesampainya di halte SMA Negeri 5 di Jl. Medan , Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menemui Jihad dan disekitar Jihad ada beberapa orang yang tidak dikenal Terdakwa , akan tetapi Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu kepada Jihad , Terdakwa langsung ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mau mencari sabu untuk Jihad karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang dan uang yang dijanjikan sebagai upah , belum ada diterima Terdakwa , Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat ijin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi ijin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual Narkotika golongan I jenis sabu adalah tanpa hak, dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau ijin yang sah menurut hukum dalam hal ini menjual Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 378/IL.10040.00/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut :

Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5288/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut :

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang isinya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram milik terdakwa ;

Bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- c. Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

Kesimpulan :

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah membeli sabu dari Wisnu atas suruhan Jihad yang akan diserahkan kepada Aseng merupakan Narkotika golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman tidak sesuai peruntukannya, dimana Terdakwa seorang bekerja kuli bangunan dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pihak lain yang berwenang untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu adalah melanggar hukum, maka pada diri Terdakwa terbukti adanya sifat *tanpa hak dan melawan hukum* menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selurh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun lagi karena Terdakwa melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual-beli narkotika semata-mata mendapat keuntungan yang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 1,05 gram ,
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,
- 1 (satu) unit HP merek Vivo ;

masing-masing adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, perlu agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fadlan Saragih** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berat 1,05 gram ,
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet,
  - 1 (satu) unit HP merek Vivo ;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert Oloan Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS



Sinta Roida Ritonga,S.H

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SUS/2023/PN PMS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)